



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN MESJID TERMAKMUR
SE-KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Kemakmuran Mesjid Kota Langsa selama ini, telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan aktifitas dan kegiatan mesjid dalam upaya meningkatkan fungsi mesjid sebagai lambang kemegahan syiar Islam, baik sebagai tempat ibadah, maupun untuk menyelenggarakan dan memeriahkan kegiatan tertentu dan Peringatan Hari-Hari Besar Islam;
 - b. bahwa untuk lebih menggairahkan kegiatan Badan Kemakmuran Mesjid, dirasa perlu memberikan apresiasi bagi mesjid yang berprestasi dengan melaksanakan penilaian;
 - c. bahwa untuk terlaksananya penilaian dilapangan yang efektif, obyektif dan terarah diperlukan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Mesjid Termakmur Se-Kota Langsa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Mesjid Termakmur Se-Kota Langsa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
10. Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2003 Nomor Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 5);
11. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN MESJID TERMAKMUR SE - KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.

4. Camat adalah Perangkat Pemerintah Kota yang ada di Kecamatan.
5. Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Geuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
8. Badan kemakmuran mesjid adalah lembaga kemasjidan untuk meningkatkan peran dan fungsi mesjid sebagai tempat ibadah dan sarana pembinaan umat.
9. Idarah adalah kegiatan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengorganisasian dan pengawasan.
10. Imarah adalah kegiatan memakmurkan mesjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar islam.
11. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan dan keindahan mesjid termasuk penentuan qiblat.
12. Syiar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.
13. Makmur adalah upaya untuk menjadikan dan meningkatkan peran dan fungsi mesjid bagi banyak jamaah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN MESJID TERMAKMUR

Pasal 2

Maksud dari terselenggaranya penilaian masjid termakmur adalah untuk menilai sejauh mana tingkat kemakmuran mesjid-mesjid serta partisipasi masyarakat untuk meningkatkan peran dan fungsi mesjid secara peringkat atau ranking dalam rangka menciptakan lingkungan masjid yang makmur, taqwa dan islami di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

Pasal 3

Tujuan dari terlaksananya Penilaian Mesjid Termakmur untuk :

- a. Meningkatkan kesejahteraan mesjid sebagai tempat ibadah umat Islam atas dasar taqwa melalui peningkatan manajemen (idarah), kemakmuran (imarah), pemeliharaan (ri'ayah), dan semarak syiar islam;
- b. Menumbuhkembangkan tradisi budaya ke mesjid pada gampong di Pemerintah Kota Langsa; dan
- c. Memperoleh hasil penilaian objektif terhadap mesjid yang dinilai, sehingga pemberian hadiah dan sanksi tepat sasaran.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENILAIAN MESJID TERMAKMUR

Pasal 4

Penyelenggaraan penilaian mesjid termakmur diselenggarakan oleh Tim Penilai mesjid termakmur yang akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 5

- (1) Penilaian mesjid termakmur dilakukan dengan membandingkan tingkat termakmur secara peringkat atau ranking di setiap gampong sekota Langsa termasuk perkembangan kemakmuran sesuai dengan indikator penilaian.
- (2) Penilaian mesjid termakmur dilakukan dengan klarifikasi tingkat kemakmurannya serta partisipasi masyarakat dalam mengikuti aktifitas kegiatan mesjid.
- (3) Mesjid Darul Falah tidak termasuk dalam penilaian mesjid termakmur mengingat status mesjid sebagai Mesjid Agung Kota Langsa.
- (4) Dalam hal pada satu gampong terdapat mesjid dengan jumlah 2 (dua) atau lebih maka Geuchik Gampong beserta pemerintah gampong dapat menentukan 1 (satu) mesjid yang akan menjadi penilaian dalam mesjid termakmur.

Pasal 6

Penilaian yang dilakukan oleh tim penilai dengan 2 (dua) kategori yaitu : Mesjid Termakmur dan Mesjid tidak makmur berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh tim penilai.

Pasal 7

Indikator dalam penilaian mesjid termakmur meliputi :

- a. Tingkat pelaksanaan kegiatan manajemen mesjid (idarah);
- b. Tingkat pelaksanaan kegiatan kemakmuran mesjid (imarah);
dan
- c. Tingkat pelaksanaan kegiatan pemeliharaan mesjid (ri'ayah);

BAB IV

PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAI
MESJID TERMAKMUR

Pasal 8

- (1) Persiapan penilaian mesjid termakmur dilaksanakan oleh panitia pelaksana.
- (2) Panitia pelaksana mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan ...

- a. Menyiapkan keperluan bagi kelancaran kerja Tim Penilai;
 - b. Memberikan keputusan akhir atas kerja tim penilai penilaian masjid termakmur serta menentukan juara terpilih;
 - c. Menyelesaikan pertanggung jawaban anggaran; dan
 - d. membuat pelaporan atas hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Langsa.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas penilaian, panitia pelaksana dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai Masjid termakmur sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
- a. Unsur Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Langsa;
 - b. Unsur Dinas Syariat Islam Kota Langsa,
 - c. Unsur MPU Kota Langsa; dan
 - d. Unsur Kementrian Agama Kota Langsa.
- (3) Tim Penilai Masjid Termakmur mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Meneliti, mengevaluasi dan menetapkan hasil atas objek penilaian; dan
 - b. membuat berita acara hasil penilaian tim terhadap mesjid.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Langsa.

BAB V

PENETAPAN MESJID TERMAKMUR DAN TIDAK MAKMUR

Pasal 10

- (1) Juara Masjid Termakmur ditetapkan dengan Keputusan Walikota Langsa.
- (2) Juara Masjid Termakmur ditetapkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu :
- a. Juara Masjid Termakmur I, II, dan III;
 - b. Juara Masjid tidak makmur I, II dan III.

Pasal 11

- (1) Penghargaan mesjid termakmur SeKota Langsa diberikan oleh Walikota Langsa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Piagam, Trophy atau bentuk lainnya.
- (3) Mesjid yang memperoleh kategori mesjid tidak makmur I, II dan III dengan tingkatan :
- a. mesjid tidak makmur I tidak diikutsertakan dalam penilaian berikutnya selama III periode penilaian berikutnya;

b. Mesjid ...

- b. mesjid tidak makmur II tidak diikutsertakan dalam penilaian berikutnya selama II periode penilaian berikutnya; dan
- c. mesjid tidak makmur III tidak diikutsertakan dalam penilaian berikutnya selama I periode penilaian berikutnya;

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

Pelaksanaan Mesjid Termakmur Sekota Langsa dilaporkan oleh Tim Penilai Mesjid Termakmur.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan akan dilakukan oleh Tim Penilai Mesjid Termakmur.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan yang berkaitan dengan Mesjid Termakmur Sekota Langsa dibebankan pada Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa dan/atau sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 18 Februari 2013 M
7 Rabiul Akhir 1434 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 18 Februari 2013 M
7 Rabiul Akhir 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 1971042820012002

